



WALIKOTA PONTIANAK

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK

NOMOR 11 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN KEMALANGAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN KELUARGA YANG MENINGGAL DUNIA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Pemerintah Kota Pontianak dan sebagai tanda turut berduka cita dari Pemerintah Kota Pontianak, dipandang perlu memberikan bantuan kemalangan kepada Pegawai Negeri Sipil dan keluarganya yang meninggal dunia;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan dan diatur dalam Peraturan Walikota Pontianak;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2003 Nomor 11 Seri E Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEMALANGAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN KELUARGA YANG MENINGGAL DUNIA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Pontianak;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak;
- c. Walikota adalah Walikota Pontianak;
- d. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Pontianak;
- e. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Pontianak yang bekerja pada Pemerintah Kota Pontianak atau dipekerjakan diluar instansi induknya;
- f. Bantuan Kemalangan adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan keluarganya yang meninggal dunia (isteri / suami, anak dan orang tua kandung Pegawai Negeri Sipil).

BAB II

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEMALANGAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan kemalangan kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pontianak berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, manfaat, serta Kemampuan Keuangan Daerah dalam kerangka pelaksanaan Otonomi Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD Kota Pontianak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pemberian bantuan kemalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 2 Peraturan Walikota Pontianak ini diberikan dalam rangka turut berduka cita dari Pemerintah Kota Pontianak.

BAB III

KRITERIA PEMBERIAN BANTUAN KEMALANGAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan kemalangan berupa uang kepada Pegawai Negeri Sipil dan Keluarganya dilingkungan Pemerintah Kota Pontianak yang meninggal dunia;
- (2) Keluarga Pegawai Negeri Sipil yang mendapat bantuan kemalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 3 Peraturan Walikota ini adalah istri / suami, anak, dan orang tua kandung Pegawai Negeri Sipil;
- (3) Besarnya bantuan kemalangan yang diberikan adalah sebagai berikut :
 - a. Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia diberikan bantuan kemalangan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - b. Istri / Suami / anak Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia diberikan bantuan kemalangan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - c. Orang tua kandung Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia diberikan bantuan kemalangan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEMALANGAN

Pasal 4

Bantuan kemalangan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atau ahli warisnya setelah ada laporan tertulis dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

BAB V

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Pontianak Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pemberian Uang Duka Kepada Pegawai Dalam Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Pelaksanaan dari Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Kota Pontianak dalam Tahun Anggaran 2009.


Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 5 Januari 2009.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak

Pada tanggal 19 Februari 2009

WALIKOTA PONTIANAK

H. SUTARMIDJI, SH, M.Hum.

Diundangkan di Pontianak
Pada tanggal 19 Februari 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK


IR. H. TONI HERIANTO, MT
Pembina Utama Muda
Nip. 19541129 198003 1 016

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2009 NOMOR